

# STANDAR PENELITI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)





**STANDAR MUTU PENELITI**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH**  
**MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Kode Dokumen : 18/LPM STITMU

Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b> <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>   <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/112.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Peneliti**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu peneliti;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar peneliti;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu peneliti;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Peneliti dalam Lampiran SK No. 065.070/112.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis</li> </ol>
--------------------------------	---

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalinkan kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.</li> <li>3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat ke dalam penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun.</li> <li>2. Peneliti harus memiliki kemampuan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian setiap tahun</li> <li>3. Peneliti wajib menentukan kewenangan</li> </ol>

	<p>melaksanakan penelitian berdasarkan aturan standar penelitian dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristekdikti (DRPM) setiap tahun</p> <p>4. Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristekdikti setiap tahun</p>
6. Strategi	<p>1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.</p> <p>2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.</p> <p>3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.</p> <p>4. Membangun sinergitas dengan stakeholder.</p> <p>5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa</p>
7. Indikator	<p><b>1. . Indikator</b></p> <p>2. Peneliti memiliki kemampuan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan kedalaman penelitian.</p> <p>3. Setiap dosen/peneliti menghasilkan minimal <b>1 penelitian setiap tahun</b> dan terdokumentasi dengan baik.</p> <p>4. Tersedia bukti bahwa dosen/peneliti mengikuti <b>pelatihan metodologi penelitian</b>, dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen kegiatan.</p> <p>5. Terdapat kesesuaian antara <b>topik penelitian</b> dengan <b>bidang ilmu peneliti</b>.</p> <p>6. Penetapan kemampuan/kewenangan peneliti didasarkan pada <b>kualifikasi akademik</b> dan <b>rekam jejak penelitian</b>.</p> <p>7. Tersedia data rekam jejak penelitian dosen/peneliti yang mutakhir dan dapat ditelusuri.</p> <p>8. Tersedia bukti kepatuhan peneliti terhadap pedoman kewenangan penelitian yang berlaku.</p> <p>9. Tersedia dokumen evaluasi risiko peneliti dan tindak lanjutnya.</p>
8. Risiko dan Mitigasi	<p>1. <b>Risiko kemampuan metodologi peneliti belum memadai</b> <b>Dampak:</b> kualitas proposal, proses, dan hasil</p>

	<p>penelitian kurang optimal.  <b>Mitigasi:</b> pelatihan metodologi penelitian, coaching proposal, klinik riset, dan pendampingan oleh peneliti senior.</p> <p>2. <b>Risiko peneliti tidak aktif melakukan penelitian setiap tahun</b>  <b>Dampak:</b> produktivitas riset institusi menurun dan target tridharma tidak tercapai.  <b>Mitigasi:</b> penetapan target penelitian tahunan, monitoring kinerja penelitian, pemberian insentif, dan pembinaan dosen yang belum aktif.</p> <p>3. <b>Risiko topik penelitian tidak sesuai bidang keilmuan peneliti</b>  <b>Dampak:</b> mutu substansi penelitian lemah dan kedalaman kajian kurang kuat.  <b>Mitigasi:</b> verifikasi usulan penelitian oleh kaprodi/LPPM, sinkronisasi topik dengan bidang keahlian, dan pengarahannya tema penelitian.</p> <p>4. <b>Risiko kewenangan peneliti tidak sesuai kualifikasi akademik dan rekam jejak</b>  <b>Dampak:</b> penelitian tidak berjalan optimal dan berpotensi tidak memenuhi standar mutu.  <b>Mitigasi:</b> penetapan klaster/kewenangan peneliti berdasarkan pendidikan, jabatan akademik, pengalaman, dan rekam jejak penelitian.</p> <p>5. <b>Risiko rendahnya partisipasi dosen dalam pelatihan penelitian</b>  <b>Dampak:</b> peningkatan kompetensi peneliti berjalan lambat.  <b>Mitigasi:</b> program pelatihan rutin, kewajiban mengikuti workshop metodologi, dan pendokumentasian sertifikat/pelatihan.</p> <p>6. <b>Risiko kurangnya dukungan dana dan fasilitas bagi peneliti</b>  <b>Dampak:</b> dosen kurang termotivasi dan pelaksanaan penelitian terhambat.  <b>Mitigasi:</b> penyediaan dana internal, fasilitasi hibah eksternal, dan dukungan sarana penelitian sesuai prioritas.</p> <p>7. <b>Risiko lemahnya dokumentasi aktivitas peneliti</b></p>
--	--

	<p><b>Dampak:</b> bukti mutu tidak lengkap saat AMI, RTM, dan akreditasi.</p> <p><b>Mitigasi:</b> digitalisasi data peneliti, pengarsipan sertifikat, rekam jejak penelitian, dan penetapan PIC dokumentasi.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi peneliti dilakukan secara berkala terhadap kemampuan metodologi, produktivitas penelitian, kesesuaian bidang keilmuan, dan rekam jejak penelitian.</li> <li>2. LPPM dan program studi melakukan monitoring terhadap jumlah penelitian dosen per tahun, partisipasi dalam pelatihan metodologi, dan kepatuhan terhadap pedoman kewenangan penelitian.</li> <li>3. Evaluasi risiko peneliti dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</li> <li>4. Pengendalian dilakukan melalui pembinaan peneliti, penyesuaian kewenangan penelitian, pendampingan proposal, dan penguatan pelatihan metodologi.</li> <li>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar peningkatan mutu peneliti secara berkelanjutan.</li> </ol>
<p>10. Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program peningkatan kapasitas peneliti melalui pelatihan metodologi, workshop proposal, dan pendampingan riset.</li> <li>2. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan rendahnya produktivitas penelitian, ketidaksesuaian bidang ilmu, dan lemahnya kompetensi metodologis.</li> <li>3. Memperbaiki sistem penetapan kewenangan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan rekam jejak penelitian.</li> <li>4. Meningkatkan dukungan institusi berupa dana, fasilitas, dan jejaring kerja sama penelitian untuk memperkuat kinerja peneliti.</li> <li>5. Memperbaiki sistem dokumentasi rekam jejak</li> </ol>

	<p>peneliti, pelatihan, dan capaian penelitian agar lebih tertib dan siap dijadikan bukti mutu.</p> <p>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu peneliti.</p>
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> </ol>